



# PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

## SEKRETARIAT DAERAH

Jln. Jenderal Sudirman No.01 Telepon (0746)21089, Fax. (0746)322568, 21876  
**BANGKO**

Kode Pos 37314

Bangko, 20 April 2020

Nomor : 804/ 449/ PSDM.3/BKPSDMD/2020  
Sifat : **Penting.**  
Perihal : **Perubahan Ketentuan Cuti Bersama Tahun 2020.**

Kepada Yth :

- Sdr. 1. Kepala Dinas /Badan/ Satuan/Inspektorat/  
Setwan di Jajaran Pemkab. Merangin  
2. Para Kepala Bagian Setda Merangin  
3. Direktur RSD/PDAM  
4. Camat dan Lurah Se- Kab. Merangin.

di-

Tempat

### SURAT EDARAN

Berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 391 Tahun 2020, Nomor 02 Tahun 2020, Nomor 02 Tahun 2020, tanggal 9 April 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 728 Tahun 2019, Nomor 213 Tahun 2019, Nomor 01 Tahun 2019, tanggal 27 Agustus 2019 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2020.

Menindaklanjuti Surat Keputusan Bersama dimaksud di atas, bersama ini di sampaikan kepada Saudara tentang perubahan **Ketentuan Cuti Bersama Tahun 2020** sebagai berikut :

#### KETENTUAN SEMULA

No.	Tanggal	Hari	Keterangan
1.	22, 26, dan 27 Mei	Jumat, Selasa dan Rabu	Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriyah
2.	24 Desember	Kamis	Hari Raya Natal

#### DIRUBAH MENJADI

No.	Tanggal	Hari	Keterangan
1.	22 Mei	Jumat	Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriyah
2.	21 Agustus	Jumat	Tahun Baru Islam 1442 Hijriyah
3.	28 dan 30 Oktober	Rabu dan Jumat	Maulid Nabi Muhammad SAW
4.	24 Desember	Kamis	Hari Raya Natal
5.	28, 29, 30, dan 31 Desember	Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis	Pengganti Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriyah.

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 46 Tahun 2020, tanggal 9 April 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Berpergian ke Luar Daerah dan/atau Kegiatan Mudik dan/atau Cuti Bagi Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19, dengan ini diberitahukan kepada Saudara sebagai berikut :


1. Aparatur Sipil Negara **tidak diperbolehkan mengajukan cuti** selama berlakunya Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease (COVID-19), **kecuali Cuti Melahirkan dan/atau Cuti Sakit dan/atau Cuti Karena Alasan Penting** bagi PNS.
2. Adapun untuk Cuti Karena Alasan Penting sebagaimana dimaksud diatas hanya diberikan terbatas pada alasan bahwa salah satu anggota keluarga inti (ibu, bapak, isteri atau suami, anak, adik, kakak, mertua, atau menantu) dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan sakit keras atau meninggal dunia.
3. Memastikan agar Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Unit Kerja Saudara untuk tidak melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau kegiatan mudik.
4. Apabila terdapat Aparatur Sipil Negara yang melanggar hal tersebut, maka yang bersangkutan diberikan hukuman disiplin sebagaimana ketentuan PP 53 Tahun 2010.

Bagi Unit Organisasi/Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berfungsi memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat dan mencakup kepentingan masyarakat luas antara lain : Rumah Sakit, Puskesmas, Pelayanan Telekomunikasi, Listrik, Air Minum, Pemadam Kebakaran, Keamanan dan Keterlibatan, Perbankan, Perhubungan dan Unit Pelayanan lain yang sejenis, Pimpinan Unit Organisasi/Satuan Kerja yang bersangkutan agar mengatur penugasan pegawai pada hari libur nasional dan cuti bersama yang ditetapkan, sehingga pemberian pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan sebagaimana mestinya.

Mengingat dalam upaya mendukung percepatan penanganan Covid-19 serta memberi pedoman bagi seluruh Dinas Instansi di Jajaran Pemerintah Kabupaten Merangin untuk melaksanakan pergeseran ketentuan Cuti Bersama pada Tahun 2020, dan setiap Pimpinan Dinas/instansi diminta melakukan pengaturan dan pemantauan pelaksanaan Cuti Bersama serta memberikan langkah-langkah pembinaan disiplin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, bagi PNS yang melanggar dan/atau tidak mengindahkan pelaksanaan Cuti Bersama Tahun 2020 yang telah ditetapkan tersebut.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

An. BUPATI MERANGIN  
Pj. Sekretaris Daerah,

  
**HENDRI MAIDALEF, S.Sos**  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 196105201982031002

**Tembusan disampaikan kepada :**

1. Yth. Bapak Bupati Merangin (sebagai Laporan) di Bangko
2. Arsip.